

DINAMIKA MADIN TAKMILIAH DI KABUPATEN JEPARA (Studi Kasus di LP Ma'arif Kabupaten Jepara)

Ali As'ad

*Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara
Jl. Taman Siswa, Pekeng, Tahunan, Kauman, Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59427
e-mail: aliasad@unisnu.ac.id*

Muhammad Natsir

*Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara
Jl. Taman Siswa, Pekeng, Tahunan, Kauman, Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59427
e-mail: m_nasir_79@yahoo.com*

Ahmad Ali Munir

*Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara
Jl. Taman Siswa, Pekeng, Tahunan, Kauman, Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59427
e-mail: aliasad@unisnu.ac.id*

Abstract

Madrasah Diniyah as a non-formal educational institution based on religion in Indonesia whose existence has been acknowledged in the Undang Law according to Director General number 3201 education letter 2013 The existence and role of the Takmiliah Diniyah Education Institute in this country has no doubt. This existence is strengthened by the establishment of Law Number 20 of 2003 concerning with the National Education System in which there is an effort to accommodate the existence of this institution to be part of the education system in this country, when the Diniyah Madrasah Takmiliah is part of non-formal education. This research focuses on answering two formulated problems: (1) how the implementation of MADIN in Jepara Regency is; (2) what factors have caused the Madrasah Diniyah Takmiliah at Jepara unable to compete other educational institutions.; (3) What problems are faced by MADIN and how do the solutions work. The design of this study is a case study (field study) or field research. This study aims to examine in depth the causal factors that the education of the Diniyah Takmiliah madrasa is considered to be less competitive in education world.

Keywords: *Dynamicness, Diniyah Takmiliah, LP Ma'arif*

Abstrak

Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berbasis keagamaan di Indonesia yang keberadaannya sudah di akui dalam Undang Undang sesuai surat pendidikan dirjen nomor 3201 tahun 2013. Eksistensi dan peran Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliah di Negara ini sudah tidak diragukan lagi. Eksistensi ini diperkuat dengan diberlakukan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya terdapat upaya mengakomodasi keberadaan lembaga ini menjadi bagian dari sistem pendidikan di negara ini, ketika Madrasah Diniyah Takmiliah menjadi bagian dari pendidikan nonformal. Penelitian

ini memfokuskan untuk menjawab dua permasalahan yang dirumuskan yaitu: 1) bagaimana penyelenggaraan MADIN di Kabupaten Jepara ?. 2) factor-faktor apa saja yang menyebabkan Madrasah Diniyyah Takmiliah di Jepara belum bisa bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain ? 3) Apa saja problem yang dihadapi oleh MADIN dan bagaimana upaya solusinya ? Rancangan Penelitian ini berupa penelitian studi kasus (case study) atau penelitian lapangan (field research), penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara mendalam tentang faktor penyebab bagi pendidikan madrasah Diniyyah Takmiliah yang dianggap kurang kompetitif di dunia pendidikan.

Kata kunci: Dinamika, Diniyah Takmiliah, LP Ma'arif

Pendahuluan

Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berbasis keagamaan, di Indonesia yang keberadaannya sudah diakui dalam Undang-Undang sesuai surat pendidikan dirjen nomor 3201 tahun 2013.

Intervensi pemerintah pada keberadaan Madrasah Diniyah Akmiliah mengambil bentuk dengan melakukan reformasi kebijakan dalam sistem pendidikan dengan memperkenalkan program studi 8 tahun MWB. Setelah penerapan hukum, Madrasah Diniyah Takmiliah berada dalam posisi untuk melaksanakan pendidikan Islam secara terpisah dari madrasah dan sekolah yang diakui MORA.¹

Dalam penyelenggaraannya, Madrasah Diniyah Takmiliah memiliki beberapa permasalahan diantaranya, (1) minimnya pendanaan, (2) banyaknya jumlah madrasah yang dikelola swasta. Kedua masalah ini menyebabkan munculnya banyak masalah lain seperti, kurangnya tenaga pengajar, kurangnya sarana prasarana dan fasilitas untuk kegiatan belajar. Selama ini, pendanaan Madrasah Diniyah diperoleh dari yayasan dan dana sumbangan pendidikan dari wali murid yang jumlahnya tidak besar.²

Tiga kelompok masyarakat yang melakukan kritik terhadap kelembagaan

pendidikan Islam, kelompok pertama; mempertahankan pendidikan Islam sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien* (murni), mempertahankan pendidikan isolatif-tradisional atau corak pendidikan Islam *indigenous* (keaslian) Indonesia yang mempunyai corak keislaman. Lembaga pendidikan diharapkan sebagai tempat menyiapkan kader Islam yang mampu dan terampil sebagai praktisi keagamaan di masyarakat. Kelompok kedua; keberadaan pendidikan Islam menyebabkan terjadinya dualisme pendidikan dan dikotomi antara pengetahuan umum dan agama, antara *Islamic knowledge* dan *non-islamic knowledge*. Kelompok ini tidak menghendaki ada dikotomi sistem pendidikan di Indonesia, tidak menginginkan terjadinya pemilahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Kelompok ketiga; pendidikan Islam sebagai suatu lembaga alternatif bagi umat Islam, dengan fungsinya sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien* atau suatu bentuk pendidikan yang berkarakter Islam masih diperlukan di Indonesia.³

Keberadaan dan peran lembaga pendidikan Diniyah Takmiliah di negara ini semakin kokoh, lembaga ini berperan penting terhadap pembangunan sumber daya manusia (terutama bidang keagamaan) yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun sebelum keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sendiri.

¹ Badrudin, "Indonesia's Educational Policies on Madrasah Diniyah (MD)," 20.

² Zulfa Hanum Alfi Sahr, *Membentuk Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim Bagi Masyarakat*, 2016, 395.

³ Dwi Istiyani, "Eksistensi Madrasah Diniyah (MADIN) sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia," *Edukasia Islamika* 2, no. 1 (2017): 149.

Eksistensi ini diperkuat dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengakomodasi keberadaan lembaga ini menjadi bagian dari sistem pendidikan di negara ini, ketika Madrasah Diniyah Takmiliyah menjadi bagian dari pendidikan nonformal.

Tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional kita, yang terdapat pada Bab II pasal 3, yaitu menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagaimana tujuan nasional pendidikan yang tercantum pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 disebutkan "untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Tujuan untuk menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia merupakan ranah rumpun pendidikan agama, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa di luar pendidikan agama juga dapat mengambil peran dalam membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, tetapi lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah mempunyai diferensiasi tersendiri, yaitu lembaga yang fokus pada proses *tafaquh fiddin* peserta didik.

Selanjutnya tulisan ini menjawab dua rumusan permasalahan penting, yaitu;

1) bagaimana dinamika penyelenggaraan MADIN Takmiliyah di Jepara? dan 2) bagaimana peran dan kontribusi LP Ma'arif Kab. Jepara dalam penyelenggaraan MADIN Takmiliyah?

Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif-eksploratif yang menggabungkan penelitian literatur dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan pendekatan historis, filosofis dan politik. Selain itu, ia menggunakan pendekatan kebijakan dalam pendidikan dan pendekatan evaluatif.⁴

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan untuk menemukan secara mendalam penyebab tidak berkualitaskannya pendidikan madrasah dinniyah takmiliyah.⁵

Penelitian ini berupaya mencari dan mengungkap berbagai penyebab kurang mampunya lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah di kabupaten Jepara dalam bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologis atau naturalistik, dengan alasan bahwa karakteristik natural setting sesuai dengan penelitian dengan pendekatan kualitatif, peneliti sebagai instrumen kunci, menekankan pada proses, analisis data induktif, dan menekankan esensi pemaknaan terhadap setiap peristiwa yang terjadi dalam latar penelitian. Pengambilan data akan difokuskan pada; 1) kecamatan dengan jarak tidak lebih dari 50 Km. 2) lembaga dengan kategori Lembaga yang sudah maju berkembang, cukup maju dan lembaga yang termasuk kategori minim,

⁴ Badrudin, "Indonesia's Educational Policies on Madrasah Diniyah (MD)," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (22 Juni 2017): 18, <https://doi.org/10.15575/jpi.v3i1.850>.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Yogyakarta: Alfabet, 2015), 205.

kategori tersebut mengacu pada banyaknya jumlah siswa dan sistem manajemen yang digunakan. Lembaga-lembaga penyelenggara MADIN tersebut meliputi lembaga yang mewakili dari; Kecamatan Jepara, Kecamatan Kedung, kecamatan kalinyamatan, kecamatan welahan, Kecamatan Tahunan dan kecamatan keling. Pemilihan terhadap keenam kecamatan ini karena alasan, keenam kecamatan tersebut merupakan pusat industri mebel, industri konveksi dan home industri lainnya.

Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Analisis ini dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara melakukan perorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta kemudian membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini meliputi urutan sebagai berikut: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*, langkah-langkah ini seperti yang dikemukakan oleh Miles dan huberman.⁶

Hasil dan Pembahasan

Kilas sejarah Madrasah Diniyah

Lembaga pendidikan Islam-secara garis besar terdiri dari tiga jenis lembaga; *Pertama*, lembaga pendidikan formal atau dikenal dengan sekolah/madrasah atau sejenisnya, adalah lembaga pendidikan yang

merupakan kelanjutan dari pendidikan di dalam keluarga. Madrasah atau sekolah berfungsi sebagai lembaga yang membantu keluarga dalam hal mendidik anak. Dalam UU Sisdiknas, madrasah termasuk kategori lembaga pendidikan keagamaan yang peran dan fungsinya sama dengan sekolah pada umumnya. Kurikulum madrasah memuat semua kurikulum sekolah yang ada di bawah naungan departemen pendidikan nasional. Dari aspek materi yang diajarkan, siswa mendapatkan pengetahuan agama lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang belajar di sekolah umum, dan faktor ini menjadi daya tarik dan motivasi orang tua untuk membelajarkan anaknya di madrasah.⁷

Kedua, lembaga pendidikan informal yaitu pendidikan keluarga. Lembaga ini menjadi pendidikan pertama dan utama dan menjadi tanggung jawab penuh orang tua. Orang tua memberikan dasar-dasar kepribadian yang baik pada diri anak dari usia dini. Orang tua berperan penuh dalam keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Penanaman ideologi, konsep dan etika dimulai dari pendidikan keluarga. Rasul SAW bersabda: “sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka sesungguhnya kedua orang tuanya yang menjadikan majusi, yahudi dan nasrani”. Hadits ini memberi isyarat bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang penting dalam membentuk sifat, karakter dan kepribadian anak.⁸

Ketiga, lembaga pendidikan non formal umumnya adalah lembaga pendidikan yang lahir dari ide masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat yang tidak formal, seperti contoh pengajian dan majlis taklim serta Madrasah Diniyah yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam

⁷ Khozin, *Manajemen Pemberdayaan Madrasah* (Malang: UMM Press, 2006), 78.

⁸ Toto Suharto, *Lembaga Pendidikan dan Modernisasi* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005), 5.

⁶ Sugiyono, 246.

definisi lain, dijelaskan juga bahwa majlis taklim adalah lembaga swadaya masyarakat yang kemunculannya didasarkan pada keinginan untuk membangun masyarakat madani.⁹ Sedangkan pendidikan diniyah non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majlis taklim, pendidikan al-Qur'an, diniyah ta'limiyah dan pendidikan lain dalam bentuk yang sejenis.¹⁰

Termasuk karakteristik Madrasah Diniyah adalah sistem belajar yang mengalami evolusi dari pesantren salafiyah menjadi sistem klasikal. Sistem belajar yang diselenggarakan di pesantren salafiyah yang bercirikan tradisional, yaitu mempertahankan tradisi pesantren dengan mempertahankan paradigma penguasaan kitab kuning.¹¹

Pada awalnya, sistem pembelajarannya dengan menggunakan metode halaqoh, yaitu metode belajar dengan cara seorang guru duduk di lantai dan beliau dikelilingi oleh para santri, mereka mendengarkan ceramah dan penyampaian materi agama yang disampaikan oleh Guru. Namun, model seperti itu mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman yang mampu membangkitkan respon masyarakat Islam dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Pergeseran sistem halaqoh ke model klasikal di madrasah memberikan nuansa situasi berbeda dalam pembelajaran. Pendidikan agama di Madrasah Diniyah dikategorikan dalam pendidikan keagamaan yang tertutup terhadap pengetahuan umum, sehingga pola pendidikan seperti ini disebut dengan sekolah agama atau sekolah Diniyah.

Pemerintah menetapkan peraturan tentang jenis-jenis Madrasah Diniyah yang

diatur dalam peraturan menteri agama RI nomor 13 tahun 1964, hal ini untuk memudahkan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaannya. Peraturan tersebut antara lain;

- a. Madrasah Diniyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan Agama Islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah sepuluh orang atau lebih diantara anak-anak yang berusia tujuh tahun sampai dengan 18 tahun.
- b. Pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Diniyah bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan agama kepada pelajar yang merasa kurang banyak menerima pelajaran agama di sekolah-sekolah umum.
- c. Madrasah didiniyah ada tiga tingkatan, yaitu; diniyah awaliyah, diniyah wustho, dan diniyah ulya. (Depag RI, 2000: 10).

Dalam konteks pendidikan nasional, dasar penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah baik pendidikan diniyah klasikal maupun pendidikan diniyah takmiliyah termasuk kategori pendidikan nonformal, meskipun sebenarnya pendidikan Islam ini sudah berdiri jauh sebelum sekolah-sekolah forma.¹² Berbagai aktifitas pendidikan diniyah merupakan sub dari sistem pendidikan nasional.

Dari aspek sejarah, lembaga pendidikan Madrasah Diniyah merupakan tipologi dari kelanjutan sistem pendidikan pesantren gaya lama yang dimodifikasi menurut model penyelenggaraan sekolah-sekolah umum dengan model klasikal. Awal berdirinya pada abad 19 dan awal abad 20, pendidikan Madrasah Diniyah menyelenggarakan pendidikan ilmu agama dan juga pendidikan ilmu pengetahuan

⁹ Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 94.

¹⁰ PP No. 55 Pasal 15-16 tahun 2007, "tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan" (t.t.).

¹¹ Haedari Putra Daulay, *Historisitas dan Efisiensi Pesantren Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 18.

¹² Imam Solihin, "Madrasah dan Pertumbuhan Keilmuan Dunia Islam: Sebuah Kajian Sosio-historis," *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2018): 99.

umum sesuai dengan falsafah negara indonesia, yaitu pendidikan madrasah adalah ajaran Agama Islam, falsafah negara pancasila dan UUD 1945. (Abdushoma, 2006: 90-91).¹³

Lembaga pendidikan formal berbasis pendidikan agama dalam konteks ke-indonesiaan terdiri dari enam jenjang sebagai berikut; 1) raudhatul athfal. 2) Madrasah Ibtidaiyah (MI=SD). 3) madrasah tsanawiyah (Mts=SMP). 4) madrasah aliyah (MA=SMA/SMK), dan al-jami'ah (IAIN, STAIN, UIN).¹⁴

Dari aspek pola pembelajaran, hubungan pesantren dengan Madrasah Diniyahsangat erat. Dalam sejarah pendidikan keagamaan di Indonesia, terdapat tiga institusi pendidikan nasional; pendidikan Islam berbasis Islam meliputi pesantren dan madrasah, dan zending untuk pendidika kristen pada aman hindia belanda.¹⁵

Tiga institusi pendidikan keagamaan tersebut mengalami dinamika yang cukup signifikan, pesantren tetap eksis sampai sekarang dengan berbagai modelnya, sedangkan Madrasah Diniyah mengalami pasang surut dalam perkembangan dan dinamikanya, Madrasah Diniyah merupakan institusi pendidikan keagamaan yang berbededa dari pesantren, surau maupun halaqoh.

Sistem pendidikan di Madrasah Diniyah terintegrasi dengan model pendidikan di pesantren, dan ini sebagai upaya untuk mengokohkan nilai-nilai pendidikan Agama Islam agar tidak tercabut dan tetap ada dalam proses pembelajarannya meskipun terkadang terdapat perbedaan dalam pola pembelajaran antara Madrasah Diniyah dan pesantren. Pesantren mulai berbenah dan berupaya mengintegrasikan

model pembelajarannya di madrasah sehingga beberapa pesantren di indonesia menggunakan sistem pembelajaran klasikal.¹⁶

Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)

Dijelaskan dalam dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam pada pasal ayat 10 bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan bagian dari Madrasah Diniyah nonformal merujuk pada pasal 45 ayat 1 pada PMA nomor 13 tahun 2014, pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, pendidikan al-Qur'an, majlis taklim atau pendidikan keagamaan Islam yang lain.

Pada PP nomor 55 tahun 2007 pasal 25 ayat 3 penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushall, atau tempat lain yang memenuhi syarat. Pasal 5 menjelaskan juga bahwa penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/ Mts, SMA/MA, SMK/MK, atau pendidikan tinggi. Dalam pasal 25 mengesakan bahwa diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan Agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/ Mts, SMA/MA, SMK/MK atau di perguruan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

Madrasah Diniyah takmiliah didefinisikan sebagai suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang

¹³ Adib Abdushoma, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 90-91.

¹⁴ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 233-39.

¹⁵ M. Ishom Saha, *Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia Menelusuri Akar Sejarah Pendidikan Formal* (Jakarta: Pusta Mutiara, 2005), 39-43.

¹⁶ Nuriyatun Niah, "Dinamika Madin suatu tinjauan historis," *Edukasia Jurnal pendidikan Islam* 11, no. 1 (2016): 191.

menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Untuk tingkat dasar (diniyah takmiliyah awaliyah), dengan masa belajar selama 6 tahun. Untuk menengah atas (diniyah takmiliyah wustho) dengan masa belajar selama 3 tahun, untuk menengah atas (diniyah takmiliyah ulya) dengan masa belajar selama 3 tahun dengan jumlah jam minimal 18 jam pelajaran dalam sepekan. Perubahannomenklatur dari Madrasah Diniyah menjadi diniyah takmiliyah berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan Madrasah Diniyah merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang hanya mendapatkan pendidikan Agama Islam hanya dua jam pelajaran dalam sepekan. Oleh karena itu, sesuai dengan definisinya maka akifitas kegiatan tersebut yang tepat adalah Madrasah Diniyah.

Madrasah Diniyah atau saat ini disebut dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan Islam yang dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di nusantara. Pengajaran dan pendidikan Islam muncul secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus perlahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pada masa penjajahan, Madrasah Diniyah Takmiliyah hampir selalu ada dan berada dengan nama dan bentuk yang berbeda di semua penduduk yang berAgama Islam, juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti pengajian, surau, rankang, sekolah agama dan lain sebagainya. Mata pelajaran agama juga berbeda-beda yang pada umumnya meliputi; mapel akidah akhlak, ibadah, membaca al-Qur'an dan bahasa arab. Namun, walaupun demikian keberadaan madrasah takmiliyah masih terkesan kurang mendapat perhatian khusus baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. Padahal jika kita mengamati

perkembangan spiritualitas generasi saat ini sudah semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keniscayaan jika keberadaan madrasah takmiliyah mendapat perhatian lebih baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Berasarkan data EMIS, jumlah madrasah takmiliyah saat ini berjumlah sekitar 76.566 lembaga yang mayoritas penyelenggaraannya berlangsung di tengah-tengah masyarakat, seperti masjid, mushalla, gedeung sendiri dan pesantren. Dari jumlah lembaga MDT yang eksis, terdapat jumlah santri MDT sebanyak 6.000.062 orang, sementara populasi jumlah siswa pada sekolah umum berjumlah sekitar 44.559.915 orang. Artinya masih ada sekitar 86,54 % atau sekitar 38.559.853 siswa yang belum mendapatkan layanan MDT.

Sehubungan dengan diniyah dan pondok pesantren, sejumlah kebijakan direktorat pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang sedang ditempuh dan diupayakan adalah sebagai berikut; pertama, dilakukan perluasan akses MDT yang terintegrasi dengan layanan sekolah (SD/SMP/SMA). Perluasan akses ini terutama untuk menjangkau populasi siswa sekolah yang belum mengikuti MDT, sebesar 86,54 % atau sejumlah 38.559.853 siswa. Setelah mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, siswa diharapkan mengikuti layanan MDT yang lembaga MDT -nya memang di sekolah itu sendiri, sehingga siswa tetap harus terus belajar. Kedua, akan dilakukan penyusunan kurikulum bagi MDT di sekolah, mulai jenjang ula, wustho dan ulya. Kurikulum MDT didesain untuk memperkuat pemahaman keagamaan Islam yang damai, toleran, dan moderat, juga berbasis kultur dan budaya keindonesiaan. Alhasil, kurikulum yang mengintegrasikan antara Islam dan keindonesiaan. Ketiga, guru pengajar yang mengajar di MDT pada sekolah juga dipastikan memiliki pengetahuan Agama Islam yang baik,

dan disarankan pernah belajar di pondok pesantren. Keempat, melakukan sinergi antara kementerian/lembaga yang terkait; kementerian agama, kemendikbud dan kemendagri.¹⁷

Berbicara tentang eksistensi Madrasah Diniyah, memang keberadaannya selalu prihatin dengan segala tantangan perkembangan zaman. Dari masa ke masa tantangan yang dihadapi oleh Madrasah Diniyah bermaam-macam, terutama dengan segala keterbatasannya, Madrasah Diniyah tetap berusaha menjaga eksistensinya dengan modal semangat dan lillahi ta'ala. Sejarah telah membuktikan bahwa peran dan sumbangan Madrasah Diniyah begitu besar terhadap hajat menerdaskan kehidupan bangsa. Sumbangan tersebut nampak lebih besar lagi ketika kita saksikan betapa madrasah yang berdiri secara tradisional atas peakarsa dan partisipasi masyarakat melalui semangat lillahi ta'ala. Mengembangkan lembaga pendidikan berciri khas keagamaan (madrasah) tidak boleh hanyut pada arus perubahan zaman, khususnya terhadap munculnya keenderungan fenomena komersialisasi layanan pendidikan secara berlebihan. Komersialisasi layanan pendidikan secara berlebihan berlawanan dengan amanat UU SISDIKNAS yang menggariskan bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat perlu dipertahankan fungsi sosialnya, dan tidak mengarah pada usaha mencari keuntungan material, terutama pada kelembagaan pendidikan Agama Islam.

Pada kenyataannya, Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam juga harus terus berkembang, tetapi pada umumnya secara eksklusif, aksentuasi pada pengetahuan

keagamaan Islam lebih diutamakan. Hal ini mungkin saja yang menyebabkan perkembangan Madrasah Diniyah hanya berada pada basis masyarakat Islam. Ekspansi yang dilakukan juga hanya berkisar di daerah pedesaan, sedangkan untuk di daerah perkotaan MADIN jarang ditemukan. Oleh karena itu, keberadaan Madrasah Diniyah lebih banyak di pedesaan dari pada di daerah perkotaan. Hal ini juga faktor yang memicu agak lambannya perkembangan madrasah, madrasah terkesan jauh dari atmosfer pembaruan sistem pendidikan, baik secara kelembagaan maupun sistem dari proses pembelajarannya, meskipun pemerintah melalui kemenerian berupaya melakukan pembenahan terutama dari sisi pembelajaran dan kurikulum, seperti; standarisasi kitab/buku yang digunakan, bantuan dana, sarana dan prasarana.

Eksistensi lembaga pendidikan diniyah yang paling sering mendapat tantangan adalah lembaga pendidikan madrasah takmiliyah. Eksistensi lembaga saat ini sedang menghadapi kebijakan sekolah lima hari masuk. Walaupun hal itu secara teknis akan diatur oleh Kemendikbud bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kegiatan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Akan tetapi, pada kenyataannya belum dapat dibuktikan apakah sekolah lima hari akan benar-benar tidak mengganggu tradisi MDT yang sudah mengakar pada masyarakat pedesaan. Eksistensi MDT pada umumnya berada di wilayah pedesaan, sehingga kebijakan sekolah lima hari masuk akan direspon berbeda oleh masyarakat pedesaan.

Kondisi Riil Madrasah Diniyah di Indonesia

Realita kegiatan pembelajaran MADIN dilaksanakan pada sore hari antara pukul 14.00-17.00, atau dalam bahasa orang jawa disebut dengan istilah sekolah sore atau sekolah Arab. Ada tiga alasan yang mendasari waktu sore dipilih sebagai waktu yang tepat

¹⁷ Dwi Istiyani, "Eksistensi Madrasah Diniyah (MADIN) sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia," 150-53.

untuk belajar, yaitu: Pertama, faktor sumber daya alam yang melimpah dengan sumber daya manusia yang mini. Kedua, sebagai bias kolonialisme yang telah memperlakukan diskriminasi kepada masyarakat pribumi dengan cara mempersulit hak ajar.

Masyarakat di awal-awal kemerdekaan masih kurang menyadari arti pendidikan untuk anak-anaknya. Ketiga, madrasah sore dimaksudkan untuk mengimbangi pendidikan umum yang diikuti anak-anak di sekolah rakyat (SR) di waktu pagi. Mobilisasi orang tua dan anak-anak yang telah belajar di SR agar mau belajar di Madrasah Diniyah sore bukanlah pekerjaan mudah. Untuk merespon hal tersebut, maka para ulama/kyai lebih banyak mensosialisasikan Madrasah Diniyah dengan sebutan SRI (Sekolah Rakyat Islam).

Sampai sekarang Madrasah Diniyah masih mempertahankan tradisi waktu yang digunakan untuk belajar yaitu sore dengan pertimbangan untuk memberikan tambahan wawasan keagamaan siswa yang sekolah pagi (SD/MI, MTs/SMP, MA/SMA) yang notabenehnya hanya mendapatkan pengetahuan agama hanya sedikit. Terdapat Beberapa aspek yang masih memperkokoh eksistensi Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut:

a. Aspek kelembagaan

Secara legal formal keberadaan Madrasah Diniyah sebagai satuan pendidikan keagamaan (Islam) yang telah diakui dalam UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20/2003 maupun peraturan pemerintah (PP No 55 Tahun 2003). Keberadaannya efektif untuk menambah pengetahuan agama para anak didiknya, yang tidak diperoleh di bangku sekolah formal. Diniyah, sebagai salah satu jenis /satuan pendidikan keagamaan yang memberikan pendidikan umum dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Pelajaran diniyah meliputi pelajaran al-

Quran, Hadits, Fiqh, Akhlak, sejarah Islam, dan bahasa Arab.

Dalam penyelenggaraannya, madrasah diniyah menggunakan pendekatan klasikal. Namun Madin memiliki variasi kelembagaan cukup banyak; ada yang diselenggarakan oleh pesantren, masyarakat (*ta'mir masjid*), perorangan atau yayasan dan organisasi (sosial-keagamaan). Dalam kategori sistem pendidikan nasional Madrasah Diniyah ada yang termasuk dalam pendidikan jalur formal dan jalur nonformal. Madrasah Diniyah pada jenjang pendidikan dasar disebut dengan Madrasah Diniyah ula atau awaliyah yang masa belajarnya sampai kelas enam (enam tahun) seperti Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan jenjang pendidikan tingkat menengah disebut dengan diniyah wustho dan ulya terdiri dari tiga tingkatan atau setara dengan jenjang MTs dan MA. Namun untuk jenjang yang ditetapkan di setiap tempat tidak sama ada empat tahun ada yang 6 tahun fleksibel.

Tata aturan mulai dari sistem perekrutan siswa, guru bahkan sampai pada pelaksanaan pembelajaran terkadang tidak mengikuti aturan yang ketat. Jika Madrasah Diniyah di luar sekolah umumnya diperuntukkan bagi siswa-siswa sekolah di waktu pagi yang belajar di SD, SMP dan SMA. Siswa-siswa yang belajar di Madrasah Diniyah umumnya menambah pengetahuan agama yang tidak diperoleh di sekolah pagi. Secara umum, lembaga Madrasah Diniyah menghadapi problem, diantaranya: pertama, ditinjau dari aspek penyelenggaraannya, banyak Madrasah Diniyah yang kepemilikannya beragam (dibawah organisasi keagamaan, yayasan, milik pribadi, dan pesantren) ternyata hal ini menimbulkan permasalahan terutama berkaitan dengan orientasi dan kepentingan. Kedua, kuantitas Madrasah Diniyah yang tidak diimbangi dengan kualitas SDM (pengelola maupun pengajar). Ketiga, hambatan psikologis, karena merasa sebagai

pemilik atau pendiri yang membina madrasah sejak awal, sebagai pengelola (tokoh agama, organisasi keagamaan, dan yayasan) tidak mudah menerima perubahan yang datang dari luar, termasuk dari pemerintah.¹⁸

b. Aspek Manajemen

Pelaksanaan manajemen di Madrasah Diniyah secara umum belum dapat dikatakan maksimal. Ada beberapa kendala yang membuat manajemen di suatu madrasah tidak terkelola dengan baik. Ketidaktepatan dalam pemisahan kepemimpinan dengan tenaga pendidik. Adanya tumpang tindih dalam menjalankan kewenangan, sehingga terkadang tugas kepala sekolah merangkap pengelola keuangan dan lain-lain. Mekanisme perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak profesional, sehingga pengelolaan lembaga dan pelaksanaan pembelajaran menjadi tidak teratur. Hal ini tentunya berimbas pada kualitas pembelajaran di madrasah sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah siswa atau peminat yang belajar.

c. Tenaga Pengajar

Secara konseptual bahwa menjadi guru dituntut adanya keikhlasan, termasuk jika tidak digaji sekalipun. Pada awalnya munculnya Madrasah Diniyah di Indonesia adalah adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan agama. Oleh karena itu guru Madrasah Diniyah pun merasa terpanggil untuk mengajar dengan suka rela tanpa berfikir akan gaji. Namun, seiring perkembangan zaman, masyarakat masih menganggap bahwa eksistensi madrasah diniyah bagi masyarakat Islam masih penting, maka pengelola lembaga ini mencoba untuk memberikan insentif yang sesuai. Berbicara persoalan insentif (*bisyaroh*) bagi guru Madrasah Diniyah sampai saat ini masih belum dapat dikatakan "layak". Tenaga pendidik atau pengajar di

Madrasah Diniyah memiliki latar belakang yang beragam, seperti Madrasah aliyah, pesantren dan lain-lain dengan latar belakang pekerjaan tetapnya juga beragam (petani, tukang kayu, takmir dan lain-lain). Sehingga yang mengajar siswa di Madrasah Diniyah dapat dikatakan "siapa yang mau dan sempat". Pekerjaan guru Madrasah Diniyah sering disebut pekerjaan sampingan atau dalam istilah Jawa biasa disebut *samben*. Profesionalitas bagi guru Madrasah Diniyah bukan menjadi hal yang utama. Pada dasarnya keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan, sebab guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Kalau pada suatu saat guru memiliki kekurangan, dituntut untuk segera belajar atau meningkatkan dirinya. Bagi guru yang masih memiliki pengalaman yang sedikit, kekurangan kemampuan pada guru tersebut perlu diperhatikan.¹⁹

d. Keadaan Siswa

Minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya sangat rendah. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa pendidikan untuk anak-anak cukup di sekolah pagi saja. Selain itu padatnya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah membuat prioritas tetap untuk kegiatan di sekolah pagi. Apalagi sekarang marak sekolah dengan konsep "terpadu". Konsep yang memadukan kurikulum mata pelajaran agama dengan kurikulum mata pelajaran umum, dengan durasi waktu sampai jam 17.00. Fenomena inilah yang membuat keadaan siswa di Madrasah Diniyah semakin berkurang.

e. Pendanaan

Pendanaan di Madrasah Diniyah sepenuhnya umumnya langsung dikelola oleh penyelenggara lembaga pendidikan. Dana tersebut berasal dari setidaknya dari empat sumber yaitu;

¹⁸ M. Ishom Saha, *Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia Menelusuri Akar Sejarah Pendidikan Formal*, 86.

¹⁹ Ibrahim, *Perencanaan Pengajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 65.

- 1) uang sekolah (SPP)
- 2) biaya pendaftaran, ujian
- 3) donasi dari dermawan dan masyarakat yang peduli dengan Madrasah Diniyah
- 4) zakat, infak dan sedekah.

Penggunaan dan pengelolaan dana di Madrasah Diniyah untuk operasional madrasah termasuk gaji guru dan karyawan. Adapun pendanaan yang berkaitan dengan fasilitas dan sarana prasarana terkadang tidak terfikirkan karena minimnya dana.

f. Sarana dan Prasarana

Fasilitas di Madrasah Diniyah, pada umumnya tidak seideal keadaanya di sekolah (pagi). Keadaannya sederhana, yang terpenting adalah adanya tempat atau ruang belajar, papan tulis dan tempat duduk, sehingga pembelajaran tetap berjalan. Jika ditinjau dari awal keberadaanya, maka Madrasah Diniyah berada di masjid. Ketika sudah memiliki gedung sendiri maka lokasi belajar dipindah. Sampai sekarang pembelajaran di Madrasah Diniyah sudah tidak dilaksanakan di masjid. Madrasah Diniyah yang memiliki gedung dan sarana prasarana sendiri hanyalah madrasah yang ada dilokasi pesantren. Hal ini dapat dimaklumi karena keterbatasan yang ada di Madrasah Diniyah (Ibrahim, 1986: 93-95).²⁰

g. Kegiatan evaluasi Pembelajaran

Setiap pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, maka harus diberengi dengan adanya evaluasi belajar. Hal ini sebagai tolok ukur keberhasilan siswa dalam belajar. Walaupun memang dalam pelaksanaan di setiap satuan pendidikan berbeda. Dalam kurikulum yang diberlakukan di sekolah maupun madrasah selalu menggunakan evaluasi. Meskipun Madrasah Diniyah dikategorikan dalam pendidikan tradisional namun tetap saja diberlakukan evaluasi dengan istilah imtihan. Evaluasi ini sebagai ukuran prestasi

siswa.

h. Kurikulum Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. "Penyelenggaraan pendidikan diluar sekolah boleh dilembagakan dan boleh tidak dilembagakan". Dengan jenis "pendidikan Umum" (UU Pendidikan dan PP no 73 tahun 1991 pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 3. ayat.1). Dalam PP 73, Pasal 22 ayat 3 disebutkan bahwa Madrasah diniyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama Islam, yang dibina oleh Menteri Agama. Oleh karena itu, selanjutnya Menteri Agama d/h Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan Kurikulum Madrasah Diniyah dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Namun demikian, masyarakat tetap memiliki keleluasaan dalam mengembangkan isi pendidikan, pendekatan dan muatan kurikulum sesuai dengan analisis kebutuhan (*need assessment*). Sepanjang perjalanan sejarah Madrasah Diniyah mengalami dinamika, sehingga terjadi pasang surut dalam perkembangannya. Ada beberapa kelemahan dalam penerapan kurikulum yang selama ini masih diberlakukan di Madrasah Diniyah, dan kurang sesuai, diantaranya; 1) belum ada kurikulum tertulis, artinya tidak ada peduan dalam penerapan kurikulum. Namun, tujuan pembelajaran hanya memberi bekal kepada siswa dalam membaca al-Quran dan kitab kurning. 2) kurikulum hanya dipahami sebatas pada penggunaan buku ajar yang dijadikan acuan belajar tidak adan standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Guru dalam mengajar tidak menggunakan

²⁰ Ibrahim, 93-95.

target belajar tertentu dengan berpedoman pada RPP. 3) Pendekatan kurikulum yang digunakan adalah menamatkan buku secara berurutan dan berjenjang. Bahkan ada motivasi belajar terhadap kitab-kitab tertentu dengan tujuan mencari berkah dari buku yang dipelajari. Dan 4) Ketersediaan SDM yang kurang kompeten, sehingga pembelajaran bukan didasarkan pada kebutuhan siswa namun lebih didasarkan pada kewajiban. Artinya adanya anggapan guru ketika sudah mengajar maka akan gugur kewajibannya. Kurikulum Madrasah Diniyah telah mengalami perubahan. Hal ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional. Tahun 1983 telah disusun kurikulum Madrasah Diniyah sesuai dengan keputusan menteri Agama nomor 3 tahun 1983 yang menjadi 3 tingkatan, yaitu diniyah *awaliyah*, diniyah *wustho* dan diniyah *ulya*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim (1986: 93-95), pada tahun 1991 kurikulum Madrasah Diniyah dikembangkan menjadi tiga tipe, yaitu:

- 1) Tipe A berfungsi membantu dan menyempurnakan penyampaian tema sentral pendidikan agama pada sekolah umum terutama dalam hal praktek dan latihan ibadah serta membaca al-Quran.
- 2) Tipe B berfungsi meningkatkan pengetahuan agama Islam sehingga setara dengan madrasah ini lebih berorientasi pada kurikulum madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah.
- 3) Tipe C berfungsi untuk pendalaman agama, dengan sistem pondok pesantren.

Sedangkan ditinjau dari segi keberadaannya, sebagaimana penjelasan dalam TP 73 Pasal 2 ayat 2 s.d 3, Madrasah Diniyah memiliki beberapa tujuan diantaranya: 1) Melayani warga belajar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan

martabat dan mutu kehidupannya. 2) Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat dan/atau jenjang yang lebih tinggi, dan 3) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh Departemen Agama Pusat Kantor Wilayah Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya atau oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Madrasah Diniyah.

LP Ma'arif NU Kab. Jepara

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) merupakan aparat departementasi Nahdlatul Ulama (NU) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama, yang ada di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Majelis Wakil Cabang. Kedudukan dan fungsi LP Ma'arif NU diatur dalam BAB VI tentang Struktur dan Perangkat Organisasi pasal 1 dan 2, serta ART BAB V tentang perangkat Organisasi. LP Ma'arif NU dalam peran tugasnya secara aktif melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam proses-proses pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara institusional, LP Ma'arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi; sekolah yang bernaung di bawah Departemen Nasional RI (dulu

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI) maupun madrasah; maupun Departemen Agama RI) yang menjalankan hingga saat ini tercatat tidak kurang dari 6000 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air bernaung di bawahnya, mulai dari TK, SD, SLTP, SMU/SMK, MI, MTs, MA, dan beberapa perguruan tinggi.

Adapun visi dan misi LP ma'arif NU bersifat sentralistik, artinya masing-masing Pengurus wilayah dan cabang diberi keleluasaan untuk mengembangkan program sesuai kebutuhan, bersifat pragmatis dan kadang insidental. Dalam hal ini, suatu upaya dilakukan oleh LP Ma'arif Jepara untuk meningkatkan mutu pendidikan. LP Ma'arif Jepara menaungi dan membina beberapa sub organisasi pendidikan dan profesi di lingkungan pendidikan swasta seperti Kelompok kerja madrasah Aliyah (KKMA 02), Tsanawiyah (KKMTs), Ibtidaiyyah (KKMI), dan Madrasah Diniyyah.

Dinamika Penyelenggaraan MADIN Takmili di Kab. Jepara

Jumlah lembaga penyelenggara Madin Takmili yang di bawah naungan yayasan dan non yayasan di kabupaten Jepara sejumlah 343 lembaga dengan rincian; untuk Madin Awwaliyah sejumlah 325 lembaga dan untuk Madin Wustho sejumlah 50 lembaga. Adapun data terkait dengan jumlah Madin dan Jumlah peserta didik sebagaimana pada tabel berikut;

No	Kec.	MADIN		Jml Madin	Jml Siswa
		Awwaliyah	Wustho		
1	Jepara	24	3	27	2.365
2	Tahunan	41	4	45	4.349
3	Kedung	23	5	28	2.118
4	Pecangaan	27	9	36	5.018
5	Kalinyamatan	19	6	25	4.108
6	Welahan	28	7	35	5.096
7	Mayong	48	10	58	5.937
8	Nalumsari	31	-	31	3.164
9	Batealit	43	-	43	3.647
10	Mlonggo	18	1	19	1.596
11	Pakis Aji	14	-	-	598

12	Bangsri	18	3	-	1.143
13	Kembang	20	1	-	1.042
14	Keling	25	-	-	886
15	Donorojo	17	-	-	645
16	Karimunjawa	5	-	5	316
Total		383	49	432	42.030

Sumber data: LP. Ma'arif. Kab. Jepara

Secara umum dalam penyelenggaraan Madin, hampir seluruh lembaga penyelenggara madrasah diniyah yang keberadaannya swadaya masyarakat atau swasta selalu menghadapi problem, problem tersebut juga berlaku bagi lembaga penyelenggara MADIN di Kabupaten Jepara. Beberapa problem yang muncul meliputi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Aspek lembaga penyelenggara Madin: pertama, banyak madrasah diniyah yang kepemilikannya beragam (dibawah organisasi keagamaan, yayasan, milik pribadi, dan pesantren) ternyata hal ini menimbulkan permasalahan terutama berkaitan dengan orientasi dan kepentingan. Kedua, kuantitas madrasah diniyah yang tidak diimbangi dengan kualitas SDM (pengelola maupun pengajar). Ketiga, hambatan psikologis, karena merasa sebagai pemilik atau pendiri yang membina madrasah sejak awal, sebagai pengelola (tokoh agama, organisasi keagamaan, dan yayasan) tidak mudah menerima perubahan yang datang dari luar, termasuk dari pemerintah.
- 2) Aspek manajemen; Ada beberapa kendala yang membuat manajemen di suatu madrasah tidak terkelola dengan baik. Ketidakjelasan dalam pemisahan kepemimpinan dengan tenaga pendidik. Adanya tumpang tindih dalam menjalankan kewenangan, sehingga terkadang tugas kepala sekolah merangkap pengelola keuangan dan lain-lain.

- Mekenisme perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak profesional.
- 3) Aspek tenaga pengajar; prinsip keikhlasan sendiri yang terkadang membuat pengelola madrasah diniyah dengan ukuran keikhlasan tersebut. Yang terpenting dari adanya guru di madrasah diniyah adalah adanya kemauan untuk mengajar siswa sesuai dengan keilmuannya. Latar belakang pendidikan terkadang tidak menjadi prioritas. Terkadang pihak pengelola beranggapan yang terpenting lagi adalah adanya siswa ada guru atau sebaliknya sehingga madrasah tersebut tidak mati suri.
 - 4) Aspek siswa; padatnya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah formal membuat prioritas tetap untuk kegiatan di sekolah pagi. Terlebih lagi sekarang marak sekolah dengan konsep “terpadu”. Sehingga siswa kurang berminat untuk sekolah Madin.
 - 5) Aspek Pendanaan; pendanaan hanya mengandalkan syahriyah dan iuran dari siswa, donatur dermawan, amal sedekah dari masyarakat.
 - 6) Aspek sarana; tempat belajar sederhana, yang terpenting adalah adanya tempat atau ruang belajar, papan tulis dan tempat duduk, sehingga pembelajaran tetap berjalan. Jika ditinjau dari awal keberadaannya.
 - 7) Aspek evaluasi: Evaluasi kurang maksimal, hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya; SDM yang terbatas, dan strategi penyelenggaraan evaluasi tidak diatur sesuai dengan aturan yang ideal.
 - 8) Aspek kurikulum; kelemahan dalam penerapan kurikulum yang selama ini masih diberlakukan di madrasah diniyah, dan kurang sesuai, diantaranya; a) belum ada kurikulum tertulis, artinya tidak ada penduan dalam penerapan kurikulum. Namun, tujuan pembelajaran hanya memberi bekal kepada siswa dalam membaca al-Quran dan kitab kuning.
 - a) kurikulum hanya dipahami sebatas pada target belajar tertentu dengan berpedoman pada silabus dan RPP, sehingga tidak ada upaya untuk pengembangannya.
 - b) Pendekatan kurikulum yang digunakan adalah menamatkan buku secara berurutan dan berjenjang. Bahkan ada motivasi belajar terhadap kitab-kitab tertentu dengan tujuan mencari berkah dari buku yang dipelajari.
 - c) Ketersediaan SDM yang kurang kompeten, sehingga pembelajaran bukan didasarkan pada kebutuhan siswa namun lebih didasarkan pada kewajiban. Artinya adanya anggapan guru ketika sudah mengajar maka akan gugur kewajibanya.

Peran LP Ma'arif NU Dalam Pelaksanaan MADIN di Kab. Jepara

Masyarakat Islam pada umumnya tentunya tidak ingin melihat keberadaan Madrasah Diniyah sebagai sebuah lembaga yang keberadaannya hanya sebagai pelengkap. Perlu upaya nyata dan sungguh untuk menjaga agar keberadaannya tetap menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, sebagaimana awal kemunculannya di Indonesia. Hal tersebut berlaku untuk semua penyelenggaraan MADIN di masing-masing daerah kabupaten atau kota termasuk LP Ma'arif Kab. Jepara yang menaungi penyelenggaraan MADIN tersebut.

LP Ma'arif dalam hal ini menaungi penyelenggaraan MADIN Takmili, membina, mendampingi dan membimbing

dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan. Pembimbingan dan pendampingan meliputi manajemen penyelenggaraan lembaga pendidikan, pengembangan kurikulum dan pembelajaran sampai dengan peningkatan dan pemberdayaan SDM dalam rangka untuk meningkatkan hasil pendidikan dan pembelajaran

Dalam hal pendampingan dan pembimbingan dilakukan dengan cara berkoordinasi melalui PMWC (Pengurus Majelis Wakil Cabang) di setiap kecamatan. Peran dan fungsi PMWC ini betugas melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga atau yayasan penyelenggara MADIN di setiap desa atau daerah dalam satu kecamatan, koordinasi dilakukan dengan bentuk pertemuan atau rapat yang dilakukan sekitar 5 kali pertemuan dalam setahun. Pertemuan atau rapat yang dilakukan adalah membahas tentang pengembangan kurikulum MADIN dengan segala unsurnya dan implementasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

Beberapa langkah yang telah ditempuh oleh LP Ma'arif Kab. Jepara untuk mempertahankan eksistensi Madrasah Diniyah, diantaranya;

- 1) Menyelenggarakan dan membekali bagi guru-guru Madrasah Diniyah berkaitan tentang materi, metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kompetensi dan karakteristik daerah.
- 2) Mendistribusikan buku-buku pelajaran standar Madrasah Diniyah untuk wilayah-wilayah yang tidak atau belum memiliki kurikulum standar.
- 3) Menyelenggarakan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan bagi setiap Madrasah Diniyah di berbagai kecamatan melalui PMWC (Pengurus Majelis Wakil Cabang)

meliputi Pengembangan kurikulum, manajemen lembaga, dan metode pembelajaran.

- 4) Membangun kerjasama dengan pemerintahan lokal, terutama berkaitan dengan alokasi dana. Kerjasama dengan pemerintah lokal diharapkan akan dapat membantu dalam hal pendanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran.

Juga hal lain yang dilakukan adalah Mengupayakan Madrasah Diniyah untuk mewujudkan madrasah yang ideal, diantaranya:

1. Integralisasi sistem pendidikan mdrasah diniyah ke dalam sistem pendidikan formal pesantren.
2. Penerapan manajemen pendidikan secara baik dalam Madrasah Diniyah.
3. Sistem pembelajaran yang digunakan harus mengacu pada pola pembelajaran yang terpola dan berpedoman kepada kurikulum.

Kesimpulan

Madrasah diniyah bagian dari pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan yang dibina oleh Menteri Agama dan memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama Islam. Dinamika penyelenggaraan madrasah diniyah mengalami liku-liku, sehingga terjadi pasang surut dalam perkembangannya. Ada beberapa kelemahan dari aspek kelembagaan dan dalam penerapan kurikulum yang selama ini masih diberlakukan di madrasah diniyah, dan kurang sesuai, diantaranya: 1) belum ada kurikulum tertulis, 2) kurikulum hanya dipahami sebatas pada penggunaan buku ajar yang dijadikan acuan belajar tidak adan standar kompetensi maupun kompetensi dasar. 3) Pendekatan kurikulum yang digunakan adalah menamatkan buku secara berurutan dan berjenjang. dan 4)

Ketersediaan SDM yang kurang kompeten.

Dalam penyelenggaraan MADIN Takmili di Kab. Jepara telah dilakukan beberapa langkah dan upaya ditempuh oleh LP Ma'arif Kab. Jepara untuk mempertahankan eksistensi Madrasah Diniyah, diantaranya;

1) menyelenggarakan dan membekali bagi guru-guru Madrasah Diniyah berkaitan tentang materi, metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kompetensi dan karakteristik daerah.

2) menyusun kurikulum dan instrumennya; silabus dan RPP untuk setiap jenjang pendidikan

3) mendistribusikan buku-buku pelajaran standar Madrasah Diniyah untuk wilayah-wilayah yang tidak atau belum memiliki kurikulum standar.

4) menyelenggarakan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan bagi setiap Madrasah Diniyah di berbagai wilayah meliputi manajemen madrasah, pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

5) membangun kerjasama dengan pemerintahan lokal, terutama berkaitan dengan alokasi dana. Kerjasama dengan pemerintah lokal diharapkan akan dapat membantu dalam hal pendanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran.

Beberapa hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti merupakan sebagian kecil dari beberapa kajian ilmu sosial dan manajemen, dan perlu juga dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa penelitian yang lebih mendalam lagi kajiannya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, kiranya peneliti diberi kesempatan lagi untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas sehingga dapat merambah pada kajian-kajian manajemen pendidikan modern dan mutakhir.

Daftar Pustaka

- Adib Abdushoma. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Badrudin. "Indonesia's Educational Policies on Madrasah Diniyah (MD)." *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (22 Juni 2017): 17–32. <https://doi.org/10.15575/jpi.v3i1.850>.
- Dwi Istiyani. "Eksistensi Madrasah Diniyah (MADIN) sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia." *Edukasia Islamika* 2, no. 1 (2017).
- Haedari Putra Daulay. *Historisitas dan Efisiensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ibrahim. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Imam Solihin. "Madrasah dan Pertumbuhan Keilmuan Dunia Islam: Sebuah Kajian Sosio-historis." *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2018).
- Ismail Suardi Wekke, Muhammad Ashrori, dan Budianto Hamuddin. "Institutional Transformation of Madrasa of Muslim Minority in Thailand." *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (29 Juni 2018): 15–26. <https://doi.org/10.15575/jpi.v4i1.1961>.
- Khozin. *Manajemen Pemberdayaan Madrasah*. Malang: UMM Press, 2006.
- M. Ishom Saha. *Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia Menelusuri Akar Sejarah Pendidikan Formal*. Jakarta: Pustaka Mutiara, 2005.
- Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Nuriyatun Niah. "Dinamika Madin suatu tinjauan historis." *Edukasia Jurnal pendidikan Islam* 11, no. 1 (2016).

PP No. 55 Pasal 15-16 tahun 2007,. tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (t.t.).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta: Alfabet, 2015.

Toto Suharto. *Lembaga Pendidikan dan Modernisasi*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005.

Zulfa Hanum Alfi Sahr. *Membentuk Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim Bagi Masyarakat*, 2016.

Halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan